

**PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA KECAMATAN
ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DHANI RAMADHAN

20103050121

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat di Lampung Utara Khususnya di Desa Bandar Kagungan Raya ada beberapa yang sering bermain judi, khususnya para pasangan yang telah berumah tangga ini menggunakan judi sebagai mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga di Desa Bandar Kagungan Raya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber utama penelitian ini adalah data, fakta, dan kasus yang ada di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-empiris. Kedua pendekatan ini diambil sebab penulis akan meneliti permasalahan sosial di masyarakat dengan berorientasi pada objek. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode induktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perjudian memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dari sekian banyaknya pengaruh yang ditimbulkan akibat perjudian online, banyak pengaruh yang dihasilkan dari perjudian yang terjadi di Desa Bandar Kagungan Raya ini mulai dari pengaruh negatif, yaitu: (1) Ekonomi keluarga, (2) Hilangnya hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri dan, (3) Pengaruh komunikasi dalam keluarga. Teori sosiogenis menjelaskan pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku perjudian online, yaitu Faktor ekonomi, pengaruh teman, dan rasa ingin tahu. Semuanya berkontribusi terhadap kebangkitan dan prevalensi perjudian online di Desa Bandar Kagungan Raya. Teori sosiologi hukum Islam menyoroti pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, seluruh responden memahami dampak buruk dan larangan perjudian online, namun tindakan mereka tidak sejalan dengan kesadaran mereka. Hal ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan terhadap undang-undang perjudian online.

KATA KUNCI: *Keluarga Harmonis, Judi Online, Hukum Islam*

ABSTRACT

Online gambling is a form of gambling carried out over the internet using electronic devices such as computers, laptops, tablets or smartphones. In essence, gambling is an act that is contrary to religious, moral, decency and legal norms, and endangers the lives and lives of the community, nation and state. Many people in North Lampung, especially in Bandar Kagungan Raya Village, often gamble, especially married couples who use gambling as a source of income to support their families. It would be interesting to conduct research on the influence of online gambling on family harmony in Bandar Kagungan Raya Village.

This type of research is field research. The main sources of this research are data, facts and cases in the field. The approach in this research is a sociological-empirical approach. These two approaches were taken because the author will research social problems in society with an object orientation. The data analysis used is qualitative analysis using inductive methods.

The research results show that gambling has a negative influence on family harmony. Of the many influences caused by online gambling, there are many influences caused by gambling that occur in Bandar Kagungan Raya Village, starting from negative influences, namely: (1) Family economy, (2) Loss of the husband's rights and obligations towards his wife and, (3) The influence of communication in the family. Sociogenic theory explains the influence of the surrounding environment on online gambling behavior, namely economic factors, influence of friends, and curiosity. Everything contributes to the rise and rise of online gambling in Bandar Kagungan Raya Village. The sociological theory of Islamic law highlights the importance of awareness and obedience to the law in society. In this study, all respondents understood the bad impacts and prohibitions of online gambling, but their actions were not in accordance with their awareness. This highlights the need for further research into the factors that contribute to non-compliance with online gambling laws.

KEYWORDS: *Harmonious Family, Online Gambling, Islamic Law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dhani Ramadhan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi saudara:

Nama : Dhani Ramadhan
NIM : 20103050121
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (Studi kasus di Desa
Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera
dimintaqasyahkan. Atas perhatiamnya, kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1445 H.
21 Juni 2024 M.

Pembimbing

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafei, MSL.
NIP: 196209081989032006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dhani Ramadhan
NIM : 20103050121
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1445 H.
19 Juni 2024 M.

Yang menyatakan,



Dhani Ramadhan

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-742/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHANI RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050121
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 668afe9b505e9


Pengaji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 668afe9b4e45f

Pengaji II



Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 668afe92a03146d



Yogyakarta, 25 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668b084157618

MOTTO

“Jangan Menyebarluaskan Ilmu

Dengan Tujuan Agar Orang Lain Membenarkanmu

Namun Sebarkanlah Ilmu

Dengan Tujuan Agar Allah Membenarkanmu”

-(Habib Luthfi bin Yahya)-

“Nasibmu itu tidak tergantung oleh nasabmu, kedepan kamu akan seperti apa
tergantung kamu sendiri, maka kamu harus ngaji dengan tekun, perbanyak ibadah
dan beramal baik.”

-(Gus Yusuf Chudlori)-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan ini, kecuali lembar persembahan. Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT. Sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak kepada kedua orangtuanya. Seluruh keluarga besar di kampung halaman yang selalu memberikan doa & support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang menemani penulis dengan suka dan duka selama penulis merantau di Kota Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi.

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke Bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis "a"
2.	---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	---	Dammah	Ditulis "u"

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أَنْشَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û <i>'Ulūm</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غَيْرُهُمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قُولٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتَمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis <i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la 'in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

الرسَّالَةُ	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حكمة	Ditulis <i>hikmah</i>
علة	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كرامة أولياء	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------	---------------------------------------

- c. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis "t" atau "h"

زكاة الفطر	ditulis <i>Zakah al-Fitr</i>
------------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al- Ma'arif, dll.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini, terkhusus kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023)”**. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman yang terang benderang ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023)”** ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah khazanah keilmuan. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
7. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
8. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Ayahanda Nurkholis, Ibu Susmiyatun (almh), dan Ibu Siti Mustakimah serta adik saya Utami Karomatunnisa yang senantiasa memberikan dukungan

baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.

10. Alisya Munfiqotun Nisa yang tak kalah penting kehadirannya, yang telah setia menemani dan memberikan bantuan serta dorongan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang membersamai penulis pada masa kuliah ini.
12. Teman-teman terdekat saya, yakni Muaddib Husain, Yusron Fikri Juneri, Irfan Syamsul Amri, Muhammad Taufik Afifi, Tony Maulana Saputra, Muhammad Fajar Hakim Adi Saputra, Muhammad Nabilluzzaman, Muhammad Baihaqi Nasution, Fath Thoriq Alfarhan, Muhammad Fikri Ulil Al-bab, dan Chabib Adnan Alkaff. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga pikiran maupun tenaga waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah.
13. Kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penyusun sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 17 Juni 2024 M
10 Dzulhijjah 1445 H

Peneliti,



Dhani Ramadhan

NIM: 20103050121



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA HARMONIS	
DALAM ISLAM DAN JUDI ONLINE	21
A. Keluarga Harmonis	21

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	39
C. Judi.....	46
BAB III PRAKTIK DAN PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA	63
A. Profil Desa Bandar Kagungan Raya	63
B. Praktik Judi Online Pada Masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	74
C. Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bandar Kagungan Raya	85
BAB IV ANALISIS SOSIOGENIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH JUDI ONLINE BAGI KEHARMONISAN KELUARGA	90
A. Analisis SosiogenisTerhadap Pengaruh Judi Online.....	90
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengaruh Judi Online ..	92
BAB V PENUTUP	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun perkawinan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama masalah cerai gugat, apalah daya jika perkawinan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang dilarang di dalam agama islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia seperti perbuatan judi, judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam, dan judi pun di dalam masyarakat tidak pernah hilang dari zaman ke zaman.¹

Permasalahan di dalam hubungan rumah tangga sulit untuk dipecahkan kadang-kadang berakibat ikatan hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan ikatan suami istri terjadi permasalahan seperti ekonomi, kurangnya kedewasaan suami dan istri, perselingkuhan, perjudian dan sering terjadinya kesalah pahaman. Asumsi tentang perceraian disebarluaskan karena krisis akhlak yang menimpa salah satu pasangan suami istri

¹ Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), hlm. 12.

seperti perbuatan semena-mena terhadap istri baik berupa ucapan-ucapan berupa kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan. Ditinggal sering antara suami istri dapat menimbulkan faktor penyebab perceraian.²

Meskipun tujuan pernikahan itu baik akan tetapi tidak bisa diprediksi bahwa masalah perkawinan bisa datang dari luar atau dalam yang bisa menjadi faktor penyebab rusaknya rumah tangga. Di dalam masalah tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja perlakuan yang akan muncul adalah sikap membangkang dan sering terjadi pertikaian. Ada banyak faktor penyebab terjadinya pertikaian dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, pecandu minuman yang memabukan, judi dan lain-lain.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), pasal tersebut berbunyi Jika Salah satu pihak (suami atau Istri) melakukan zina, pemabuk, atau penjudi dan sebagainya yang sulit dihentikan (kecanduan). Dari alasan tersebut, maka dapat diartikan jika perceraian itu bisa diajukan dengan satu alasan salah satunya dari kedua belah pihak ada yang melakukan perjudian.⁴

² Nur Bainah, "Faktor Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Pasir," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2013, hlm 76-77.

³ *Ibid.*

⁴ Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

Perilaku judi telah menjadi isu sosial yang mendalam dalam masyarakat modern. Fenomena ini telah menarik perhatian banyak pihak karena potensi dampak negatifnya terhadap individu dan keluarga. Banyak dampak negatif seperti penurunan produktivitas pada pekerjaan, depresi dan penyakit fisik akibat stres, peningkatan upaya bunuh diri, hutang dan kebangkrutan yang tidak dibayar, dan perceraian.⁵

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan. Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pemberlakuan. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat.⁶

Praktik perjudian ini biasanya dilakukan dengan dua cara yakni perjudian secara langsung di kedai-kedai dengan fasilitas berupa remi, batu domino, kartu koa dan praktik ini biasanya dilaksanakan pada malam hari. Praktik judi online diselenggarakan melalui situs-situs internet. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang menjadi ketagihan baik bagi yang menang atau yang kalah akan semakin penasaran dalam mencoba peruntungan dan akan kehilangan banyak uang. Selain juga dapat

⁵ Douglas M. Walker dan Russell S. Sobel, “Social and Economic Impact of Gambling”, *Current Addiction Reports* Vol 3 (3) , tahun 2016, hlm. 296.

⁶ Marlando Marcy, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 14, hlm 95.

meracuni perekonomian, merugikan diri sendiri, kegiatan ini juga merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang.⁷

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena hasil yang berlipat ganda akan diperoleh jika menang dalam suatu permainan judi. macam-macam perjudian yaitu, koa dan ceki sebuah permainan yang berbentuk kertas segi empat, kasino, poker, judi online dimainkan lewat hanphone, sambung ayam adalah perjudian dengan cara meadukan ayam kita dengan ayam lawan, togel dan porkas adalah bentuk sebuah judi yang dimainkan dengan cara menebak angka yang akan keluar di pemutar angka. Pada umumnya judi yang sangat digemari masyarakat ialah judi koa, judi koa judi yang sangat digemari masyarakat karena jenis taruhannya apa saja sesuai dengan persetujuan lawan main.⁸

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan termasuk poker, blackjack, roulette, mesin slot, dan lainnya. Keuntungan dari judi online adalah pemain dapat bermain kapan saja dan di mana saja tanpa perlu pergi ke kasino fisik. Namun, penting untuk diingat bahwa judi online juga memiliki risiko kehilangan uang dan dapat menjadi kecanduan.

⁷ Kurniawan, “Psikologi Komunikasi Dalam Perilaku Penyimpangan Sosial Praktik Judi Bola Online Yang Dilakukan Mahasiswa Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta”, *thesis* UPN Veteran Yogyakarta, tahun 2016, hlm 3.

⁸ *Ibid.*

Fenomena judi online ini juga terjadi di Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara , permainan judi online ini tentunya membawa dampak dan pengaruh perilaku suami terhadap istri dan juga anaknya, yaitu dalam hal emosional yang seringkali tidak terkendali. Selain itu judi online juga membawa pengaruh terhadap harta yang dimiliki oleh pasangan keluarga. Kecanduan judi online ini membawa dampak negatif seperti adanya perilaku suami yang menjual atau menggadaikan harta atau perabotan dirumahnya, sehingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangganya.⁹

Salah satu perjudian yang sering digunakan di Desa Bandar Kagungan Raya ini ialah judi slot, parlay (judi bola), dan judi togel, untuk masyarakat yang melakukan perjudian secara online maka mereka akan menggunakan arena taruhan di situs-situs judi online seperti domino 88, dan juga sebagainya. Taruhan ini biasanya tidak dengan jumlah sedikit, sehingga untuk suami yang sudah kecanduan bisa saja melakukan hal-hal negatif, seperti menjual perabotan rumah tangga, mencuri uang istri, dan banyak juga juga dari mereka yang berhutang demi untuk bisa bermain judi online.¹⁰

Dari permasalahan tersebut dijelaskan bahwa judi online memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Maka penulis ingin meneliti terkait bagaimana tinjauan sosiogenis dan sosiologi hukum islam terhadap fenomena

⁹ Wawancara bersama AR, salah seorang warga Desa Bandar Kagungan Raya, pada tanggal 17 Desember 2023

¹⁰ *Ibid.*

pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini berjudul ”**PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang tertera di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah :

1. Bagaimana Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiogenesis Terhadap Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a) Menjelaskan apa saja pengaruh judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

- b) Menjelaskan Tinjauan Sosiogenis Terhadap Pengaruh Judi Online Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara.
- c) Menjelaskan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

a) Kegunaan Teoritis

Manfaat bagi penulis menambah wawasan pengetahuan tentang perjudian dan pengaruh yang bisa ditimbulkan olehnya. Dan bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan dalam memahami serta lebih mengerti tentang masalah perjudian terutama masalah pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh perjudian online. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat desa Bandar Kagungan Raya, Kec. Abung Selatan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari hari khususnya mengenai tentang keharmonisan keluarga dari pengaruh judi online.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi pada masyarakat untuk memberikan edukasi terkait

bagaimana dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga diharapkan masyarakat menjauhi permainan judi online.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga ini sebenarnya telah banyak diangkat dalam sebuah penelitian, adapun fungsi dari telaah pustaka di sini untuk mengetahui perbedaan antara suatu penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, dan bertujuan agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Adapun telaah pustaka yang ditemukan oleh penulis di antaranya sebagai berikut:

Pertama, tulisan Bayu Anggara yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”.¹¹ Penelitian Bayu menjawab permasalahan terkait bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pematang Tahalo Lampung Timur. Perbedaan penelitian Bayu dengan penelitian ini adalah pada konteks Tinjauan Sosiogenis dan Sosiologi Hukum Islam terkait Dampak pada judi online terhadap keharmonisan keluarga di desa Bandar Kagungan Raya.

¹¹Bayu Anggara, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur),” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2023.

Kedua, tulisan Zendy Bagus Pradika berjudul “Perceraian Karena Judi Online (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)”¹² menjelaskan tinjauan yuridis terhadap perkara perceraian dikarenakan judi online, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perkara tersebut. Perbedaan penelitian Zendy dengan penelitian ini adalah pada Tinjauan Sosiogenis dan Sosiologi Hukum Islam terkait pengaruh pada judi online terhadap keharmonisan keluarga di desa Bandar Kagungan Raya.

Ketiga, Penelitian Muhammad Fajar Al-Islami berjudul “Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital”,¹³ yang membahas tentang perbandingan hukum Islam dan hukum positif tentang judi online di era digital dan dampak dari judi online itu sendiri. Ada persamaan penelitian M. Fajar dengan penelitian ini, yaitu membahas terkait pengaruh judi online. Perbedaannya, yang membedakan penelitian yang ingin ditulis oleh peneliti disini adalah penulis ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh terkait judi online terhadap keharmonisan keluarga di Desa Bandar Kagungan Raya ditinjau dari segi sosiogenis dan sosiologi hukum islam.

¹² Zendy Bagus Pradika, “Perceraian Karena Judi Online (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)” *Skripsi* Universitas Jendral Soedirman, tahun 2020.

¹³ Muhammad Fajar Al-Islami, “Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022.

Keempat, Penelitian Jeanet Maurein Wola yang berjudul “Pengalaman Psikologis Istri Yang Memiliki Suami Penjudi di Kota Tomohon”¹⁴ yang ingin mencari tahu terkait psikologis istri yang memiliki suami penjudi. Perbedaan penelitian Jeanet dengan penelitian ini adalah pada konteks Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait Dampak pada judi online terhadap keharmonisan keluarga di desa Bandar Kagungan Raya.

Kelima, penelitian Muh Rahmat Hakim Sopalatu yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”.¹⁵ Dalam penelitian ini fokus membahas macam-macam dan cara bermain judi online, membahas mengenai judi online dalam pandangan atau perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan kepada pengaruh judi online dalam keharmonisan keluarga ditinjau dari sosiogenis dan soiologi hukum Islam.

Keenam, artikel Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska dan Tengku Mabar Ali yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”.¹⁶ Dalam penelitian tersebut penulis ingin mencari tahu pengaruh perjudian terhadap perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memiliki pengaruh terhadap perceraian. *Pertama*, judi online

¹⁴ Jeanet Maurein Wola, “Pengalaman Psikologis Istri yang Memiliki Suami Penjudi di Kota Tomohon”, *Thesis* Universitas Sanata Dharma, tahun 2018.

¹⁵ Muh Rahmat Hakim Sopalatu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2019.

¹⁶ Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska dan Tengku Mabar Ali, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3:4 (2023), hlm. 9.

menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. *Kedua*, judi online dapat memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai judi online. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yakni penelitian tondi dkk membahas terkait pengaruh judi online terhadap perceraian, sedangkan penelitian ini membahas pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari segi sosiogenis dan sosiologi hukum Islam

Ketujuh, tulisan Bobby Ferly yang berjudul “Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif *Fiqih Muamalah*”.¹⁷ Tujuan dari penelitian tersebut adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis komunitas judi online, (2) reaksi keluarga terhadap pelaku judi online, (3) dampak judi online terhadap menurunnya nilai-nilai sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memperlemah nilai-nilai sosial di masyarakat. Penelitian Bobby memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni, sama-sama membahas terkait judi online. Adapun perbedaan penelitian Bobby dengan penelitian ini yakni, penelitian Bobby menganalisis menggunakan perspektif *fiqh muamalah* sedangkan penelitian ini menganalisis menggunakan sosiogenis dan sosiologi hukum Islam.

¹⁷ Bobby Ferly, “Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif *Fiqih Muamalah*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Juni 2023), Vol. 1:1, hlm. 32.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sosiogenis

Teori ini menyatakan bahwa penyebab perilaku penyimpangan murni sosiologis atau sosial psikologis merupakan pengaruh yang deviatif, tekanan suatu kelompok, peranan sosial, maupun struktur sosial yang keliru. Emilia dan eko mengartikan bahwa penyebab kejahatan atau penyimpangan dikarenakan faktor lingkungan sekitarnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, serta penemuan teknologi. Penyebab seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan seperti perjudian online karena proses meniru keadaan sekitarnya atau bisa dikenal dengan *imitation*.¹⁸

2. Teori Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa latin, yakni *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat. Serta bahasa yunani *logos* yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakatnya. Sedangkan secara *terminology*, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan

¹⁸ Emilia, Eko, *Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: Aura Publishing, 2018), hlm.134.

perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.

Dari definisi ini terlihat bahwasannya bangunan secara umum sosiologi yakni studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.¹⁹

Teori sosiologi hukum islam merupakan timbal balik antara hukum islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst*) dan pola perilaku masyarakat di mana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dan memahaminya.²⁰

M Atho' Mudzar menggunakan Sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian Sosiologi Hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik secara Muslim, ataupun antara Muslim dan non-Muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam menurutnya, pendekatan Sosiologi Hukum Islam dapat diambil berbagai tema.²¹

- a) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan Masyarakat
- b) Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama
- c) Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu kepada hukum Islam

¹⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Duta Media Publishing, tahun 2019), hlm. 5.

²⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Duta Media Publishing, tahun 2019), hlm.13.

²¹ M Atho' Mudzar, *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktik*, (Yogyakart: Pustaka Pelajar), tahun 1998.

- d) Pola perilaku sosial masyarakat muslim
- e) Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan dalam beragama.

Hubungan antara timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.²²

F. Metode Penelitian

Untuk memahami masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa metode. Penggunaan metode yang disebutkan selanjutnya bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara rasional, empiris, dan sistematis.²³ adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber utama penelitian ini adalah data, fakta, dan kasus yang ada di lapangan.²⁴ Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, utuh, natural, dan intensif. Penulis

²² Fahmi Assulthoni, “Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan”, *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2017, hlm.100.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-19 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

²⁴ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 339.

melakukan wawancara kepada 10 responden dari desa Bandar Kagungan Raya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis.

Deskriptif analisis adalah penelitian dengan berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.²⁵ Penelitian ini mendeskripsikan fenomena pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga kemudian di analisis dengan tinjauan sosiogenis dan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-empiris. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membahas tentang objek yang berlandas pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut,²⁶ sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengamati kondisi di lapangan. Kedua pendekatan ini diambil sebab penulis meneliti permasalahan sosial di masyarakat dengan berorientasi pada objek.

4. Sumber Data

a. Data Primer

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

²⁶ Moh Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 2 No 1, Tahun 2018, hlm. 25.

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber yang dipercaya melalui lisan atau wawancara,²⁷ yaitu pada 10 responden masyarakat yang terlibat judi online. Data yang dimaksud dari penelitian ini adalah terkait fenomena judi online yang berkembang di masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain yang digunakan sebagai pelengkap penelitian .Seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya.²⁸ Data yang dimaksud dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga dan teori sosiologi hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan interaksi atau percakapan antara pewawancara dan informan. Proses wawancara bertujuan agar pewawancara mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.²⁹

²⁷ Data Primer Adalah <https://blog.bitlabs.id/data-primer-adalah/> akses pada 26 Juni 2024.

²⁸ Data Sekunder Adalah <https://dibimbing.id/blog/detail/data-sekunder-pengertian-cara-memperoleh-contoh> akses pada 26 Juni 2024.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

Pada permasalahan ini penulis akan mewawancara masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang terlibat judi online.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui data yang tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni penelitian yang bersifat natural, kontekstual, dan menyeluruh. Pemilihan analisa kualitatif pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat menekankan pada deskripsi tentang suatu kasus atau fenomena secara fokus dan komprehensif.³⁰ Sementara itu, terkait analisa data selama di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, analisa data terdapat empat tahapan, yakni:³¹

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen.

³⁰ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif*, ..., hlm. 329.

³¹ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif*..., hlm 407 – 409

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai variabel dalam penelitian.

c. Display Data

Proses *display* data adalah menyediakan kumpulan data yang telah direduksi dan disusun agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta tindakan terhadap data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan serta melakukan analisis atau verifikasi atas data yang didapatkan.

Adapun analisis hasil penelitian ini dilakukan secara induktif. Analisis penelitian secara induktif bertujuan agar mendapatkan generalisasi atau *grounded theory* yang dihasilkan dari pengamatan spesifik dalam fenomena yang diteliti.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai susunan penulisan yang berurutan guna mengetahui dan mempermudah para pembaca. Susunan tersebut terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

³² Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 54.

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penelitian diawali dengan menguraikan terkait latar belakang. Pembahasan dalam latar belakang menguraikan terkait alasan pemilihan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Setelah menguraikan fokus permasalahan, pembahasan selanjutnya mengerucutkan uraian permasalahan pada rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Pembahasan selanjutnya menguraikan mengenai telaah pustaka. Bagian telaah pustaka menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki irisan permasalahan dengan penelitian ini. Pembahasan selanjutnya mengenai kerangka teoretik, yakni menguraikan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil data penelitian yang nantinya didapatkan. Uraian selanjutnya membahas mengenai metode penelitian, yakni menguraikan sistem atau aturan-aturan baku yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Bagian akhir dalam bab satu adalah sistematika pembahasan, yakni menguraikan secara singkat mengenai tahapan pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua membahas penjelasan dari Keluarga Harmonis, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, dan Judi online. Pada bab ini meliputi pengertian judi online, permasalahan sosial pada judi online, pengertian keluarga harmonis, ciri ciri keluarga harmonis.

Bab ketiga berisi penelitian di lapangan. Pada bab ini membahas secara lengkap tentang letak geografis desa bandar kagungan raya, profil responden, dan hasil wawancara

Bab keempat memuat analisis terkait dampak judi online terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari teori sosiogenis dan sosiologi hukum Islam terhadap pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga di Desa Bandar Kagungan Raya.

Bab kelima berupa bagian Penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta jawaban dari permasalahan penelitian. Selain itu, bagian ini juga akan menguraikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut bertujuan agar penelitian ini nantinya dapat dilanjutkan bila ada hal-hal yang dapat dilanjutkan.

Bagian akhir penelitian ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka guna mencantumkan sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah, paparan mengenai hasil penelitian, serta hasil pemahaman analisis penulis, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. perjudian online berpengaruh negatif terhadap perekonomian keluarga, komunikasi, dan hilangnya tanggung jawab suami terhadap istrinya.

Pengaruh Finansial: Perjudian online dapat menyebabkan kecanduan, menyebabkan orang terus bermain dan kehilangan uang. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan keuangan, karena individu mungkin menjual properti, berhutang, atau menggadaikan barang berharga untuk terus berjudi. Akibatnya, situasi keuangan keluarga menjadi tidak dapat diprediksi sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik.

Pengaruh Komunikasi: Perjudian online juga berdampak negatif pada komunikasi dalam keluarga. Perselisihan muncul karena seringnya terjadi hilangnya komunikasi dalam keluarga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan mengganggu dinamika keluarga. Ketika perjudian menyebabkan kesulitan keuangan, komunikasi antar anggota keluarga memburuk, sehingga semakin memperburuk hubungan.

Hilangnya Kewajiban Suami: Judi online dapat menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab terhadap istrinya. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan lebih lanjut dalam keluarga.

2. teori sosiogenis menjelaskan pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku perjudian online. Faktor ekonomi, pengaruh teman, dan rasa ingin tahu. Semuanya berkontribusi terhadap kebangkitan dan prevalensi perjudian online di Desa Bandar Kagungan Raya.
3. Teori sosiologi hukum Islam menyoroti pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, seluruh responden memahami dampak buruk dan larangan perjudian online, namun tindakan mereka tidak sejalan dengan kesadaran mereka. Hal ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan terhadap undang-undang perjudian online.

B. SARAN

Berdasarkan temuan di atas, peneliti menemukan beberapa saran kepada beberapa pihak, yakni:

1. Memberikan Pengetahuan untuk mengembangkan ilmu agama dan hukum khususnya dalam hal pemahaman mengenai fenomena judi online dan keharmonisan keluarga.
2. Memberikan saran kepada lingkup pemerintah di Desa Bandar Kagungan Raya Kabupaten Lampung Utara bahwa pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak terjerumus kedalam perjudian online baik itu dengan maksud mencari nafkah ataupun maksud lain yang sudah dilarang oleh Undang-Undang dan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN/ULUM AL-QUR’AN/TAFSIR

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentafsiran Al-Qur'an, 2015.

Asfahany Raghib, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, Damsyiq: Darussalam, 2017

Hidayat Adi, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2018.

AL HADIS/HUKUM AL HADIS

Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, Bab, Juz 15.

FIKIH/USUL FIKIH/HUKUM ISLAM

Abdul Ghalib Ahmad dkk, *Pernikahan Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 2017.

Al-Khusut Utsman Muhammad, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 2014.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. ke-1, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.

Anggara Bayu, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Azhari A. Tarigan, Amiur Nuruddin, *Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Badarudin, "Nusyūz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Gender", *Thesis* UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Fajar Muhammad, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ghazaly Rahman Abd, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Prenada Mediagroup, 2006.

Islami Al, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital," *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Khalaf dkk, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*, Cet ke-VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muh Rahmat Hakim Sopalatu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2019.

Mudzar M. Atho’, *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tahun 1998.

Ridla Rasyid M, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho’ Mudzar),” *Jurnal Ahkam*, 2012.

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia,” *Jurnal Al Adalah* Vol. X, No. 2, 2011.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2019.

Syawqi H. Abdul, *Sosiologi Hukum Islam*, Duta Media Publishing, 2019.

Thauli D. Faza, Analisis Tingginya Pernikahan di KUA Kecamatan Pangkah Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 2019), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

JURNAL

Bainah Nur, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser, *E-Journal Sosial Sosiologi*,” 2013.

Ferly Bobby, “Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif *Fiqh Muamalah*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1:1, 2023.

Marcy Marlando, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 14, 2011.

Nasir Badruddin, “Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota Samarinda, Psikostudia: *Jurnal Psikologi*,” 2012.

Rifa’I Moh, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis,” *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 2 No 1, Tahun 2018.

Rindhy Antiqa dan Tantan Suryadi, “Pengantar Ilmu Hukum Mengenai Perjudian,” *Jurnal Pendidikan* 8, No. 4, 2005.

Sobel, Walker M. Douglas, Russell S, “Social and economic impacts of gambling,” *Current Addiction Reports*, 2016.

Sodik Mohammad Dkk, “Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis,” Yogyakarta: *PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation*, 2019.

Situmeang, Ariska dan Ali, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3:4, 2023.

DATA ELEKTRONIK

Data Primer Adalah <https://blog.bitlabs.id/data-primer-adalah/> akses pada 26 Juni 2024.

Data Sekunder Adalah <https://dibimbing.id/blog/detail/data-sekunder-pengertian-cara-memperoleh-contoh> akses pada 26 Juni 2024.

LAIN-LAIN.

Adhim F. Mohammad, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Akbar Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 2011.

Assulthoni Fahmi, Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2017.

Augustin Yessy, *Pandawa Bermain Judi*, Jakarta: Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penertiban Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.

Cristine dan Kansel, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dardin A. Majid, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2008.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djaja Ermansjah, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam UU Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Eko, Emilia, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura Publishing, 2018.
- Fauzi Rahman, Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2014.
- Fuady Munir, *Sosiologi Hukum Kotemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Goode J. Willian, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Grahamedia Pres, *3 Kitab Undang-Undang Hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian*, Jakarta: Grahamedia Pressindo, 2016.
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, tahun 2003.
- Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana, tahun 2006.
- Hassan, Jhon M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke-30 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hosen Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu Al-Qur'an, 1987.
- Irsyady As'ad Kamran dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Khoiruddin, Bashori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelektakan*, Yogyakarta: FKBA, 2013.
- Kurniawan, Psikologi Komunikasi Dalam Perilaku Penyimpangan Sosial Praktik Judi Bola Online Yang Dilakukan Mahasiswa Fisip UPN Veteran” Yogyakarta, *thesis* UPN Veteran Yogyakarta, 2016.
- Lestari Sri, *Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, edisi cet Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Ma'luf Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 2016.

- Mubarak I. Saiful, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syaamil, 2017.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nur Rahman, *Ilmu pengetahuan*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Munawwir W. Ahmad, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit pustaka Progressif, 1984.
- Nurhandiyansah Edo, Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga (Studi Terhadap 4 Keluarga Di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, *skripsi* Universitas Andalas, 2021.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi cet ke-3 Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.
- Pradika B. Zendy, Perceraian Karena Judi Online (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg), *Skripsi* Universitas Jendral Soedirman, 2020.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DI Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1974.
- Purbo W Omo, *Maraknya Perjudian di Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Rachman Fauzi, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, Bandung: Mizania, 2013.
- Rahman A.S Kaserun, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2019.
- Rahmat Jalaluddin, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sally, John Preston, *Komputer dan Masyarakat*, Yogyakarta: Andi, 2007.
- Santhut A. Khatib, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2018.
- Shihab Quraish M, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Sodik Mohammad Dkk, “*Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*,” Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2019.

Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014.

Wawancara bersama A, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama AR, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, pada tanggal 21 Desember 2023

Wawancara bersama B, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama D, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama E, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama J, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama J, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama S, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama S, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama U, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wawancara bersama W, salah satu warga desa Bandar Kagungan Raya, tanggal 13 Januari 2024

Wola M. Jeanet, Pengalaman Psikologis Istri yang Memiliki Suami Penjudi di Kota Tomohon, *Thesis* Universitas Sanata Dharma, 2018.

Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 Jakarta: Prenadamedia Group, tahun 2015.

Yusuf Muhammad Husein, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2019.